

**BATALNYA PELEPASAN HAK ATAS BENDA MILIK DEBITUR
AKIBAT GUGATAN *ACTIO PAULIANA* YANG DIAJUKAN
OLEH KURATOR KEPADA PENGADILAN NIAGA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ASTRID NIKITA CHRISTY

02011281924208

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : ASTRID NIKITA CHRISTY
NIM : 02011281924208
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**BATALNYA PELEPASAN HAK ATAS BENDA MILIK DEBITUR
AKIBAT GUGATAN *ACTIO PAULIANA* YANG DIAJUKAN
OLEH KURATOR KEPADA PENGADILAN NIAGA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. M. Syaifuddin, S. H., M. Hum.

NIP. 197307281998021001



Helena Primadianti S, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Astrid Nikita Christy

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924208

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 29 Januari 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2023



Astrid Nikita Christy
NIM. 02011281924208

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

Matius 6 : 34

Skripsi ini dipesembahkan kepada:

- *Tuhan Yesus*
- *Kedua Orang Tua*
- *Abang*
- *Keluarga Besar*
- *Teman-teman*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, karena atas berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Batalnya Pelepasan Hak Atas Benda Milik Debitur Akibat Gugatan *Actio Pauliana* Yang Diajukan Oleh Kurator Kepada Pengadilan Niaga”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis berharap dapat belajar lebih banyak dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah mengambil bagian dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Indralaya, Maret 2023



Astrid Nikita Christy
NIM. 02011281924208

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan yang tidak pernah putus dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus, atas berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Mama (Ibu Claudia Oktaviana Hutabriny Tato') dan Bapak (Bapak Johanes Sukardaya), serta Abang (Dionisius Archibald Yudhistira), terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu menyertai penulis.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

8. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu penulis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam sarana dan prasarana selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepaniteraan Muda Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan tempat KKL penulis, sehingga melalui kegiatan KKL tersebut penulis mendapatkan inspirasi dalam penentuan judul skripsi yang akan ditulis.
13. Tante Yohanna Albertina Everine Tato' yang telah memberikan penulis semangat, dukungan, serta doa selama penulis menjalankan pendidikan dan penulisan skripsi.
14. Sepupu Sakila Armonda dan Angelina Pavita yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi ini.

15. Keluarga Besar Martosuwito dan Keluarga Besar Tato' – Saerang yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama masa Pendidikan dan penulisan skripsi.
16. Teman sepeleayanan di GPIB Jemaat Petra Jakarta, Kak Yulius, Kak Rachel, Ivonne, Nadya, dan Kak Fico yang telah memberikan banyak dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Teman seperjuangan diperantauan, Ella Youvitha, Dhea Ayu Cintami Khispana, dan Emilia Annisa yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan dari semester satu sampai kelulusan penulis.
18. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakhira Afifah Salsabila, Khairani Amalia, dan Siti Halimatul Hillaliyah yang telah membersamai perjuangan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Kakak-kakak di LPM Media Sriwijaya, Kak Yandi, Kak Wafa dan Kak Irfan yang telah memberikan banyak saran mengenai perkuliahan dan penulisan skripsi kepada penulis.
20. LPM Media Sriwijaya, selaku organisasi yang saya ikuti selama masa studi dan telah meningkatkan *skill* penulisan penulis.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Keadilan	8
2. Teori Perjanjian.....	10
3. Teori Jaminan.....	13
4. Teori Kepailitan	15
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Penelitian	20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	22
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	24
1. Pengertian Kepailitan	25
2. Asas Kepailitan	26
3. Para Pihak Dalam Kepailitan	28
4. Pemohon Kepailitan	38
B. Tinjauan Umum Tentang Akibat Kepailitan.....	43
1. Akibat Kepailitan	43
2. Pengertian Harta Pailit	50
3. Pengalihan Harta Pailit	51
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Actio Pauliana</i>	53
1. Pengertian <i>Actio Pauliana</i>	53
2. Pengaturan <i>Actio Pauliana</i>	55
BAB III.....	57
PEMBAHASAN	57
A. Keadaan Yang Menjadi Alasan Gugatan <i>Actio Pauliana</i> Diajukan Oleh Kurator Kepada Pengadilan Niaga.....	57
1. Debitur Telah Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Hakim	57
2. Perbuatan Hukum Debitur Pailit Merugikan Kreditur	60
B. Batalnya Pelepasan Hak Atas Benda Milik Debitur Yang Sudah Ada Sebelum Putusan Pailit Diucapkan Oleh Hakim di Pengadilan Niaga Akibat Gugatan <i>Actio Pauliana</i> Berdasarkan Putusan Nomor 24/ Pdt.Sus.GLL- <i>Actio Pauliana/</i> 2018/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Nomor 101/Pdt. Sus-PKPU/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst.....	69

1. Pengalihan Harta Pailit Melalui Pelepasan Hak Atas Benda (Objek Jaminan Fidusia) Milik Debitur	69
2. Pelepasan Hak Atas Benda Yang Sudah Ada Sebelum Putusan Pailit Diucapkan	75
3. Batalnya Pelepasan Hak Atas Benda Milik Debitur Akibat Gugatan <i>Actio Pauliana</i> Yang Dikabulkan Oleh Pengadilan Niaga	77
BAB IV	84
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	93

ABSTRAK

BATALNYA PELEPASAN HAK ATAS BENDA MILIK DEBITUR PAILIT AKIBAT GUGATAN *ACTIO PAULLANA* YANG DIAJUKAN OLEH KURATOR KEPADA PENGADILAN NIAGA

Gugatan *actio paulina* merupakan pembatalan yang diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga terhadap perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditur dan kepentingan harta pailit yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Perbuatan hukum tersebut berupa pengalihan harta pailit melalui pelepasan hak atas benda milik debitur. Berdasarkan uraian tersebut, muncul pokok permasalahan bagaimana keadaan yang dapat menjadi alasan gugatan *actio pauliana* diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga, dan bagaimana gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator dapat mengakibatkan batalnya pelepasan hak atas benda milik debitur yang sudah ada sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim di Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dengan memperhatikan teori keadilan, perjanjian, jaminan, dan kepailitan, kurator dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* jika ditemukan perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditur dan kepentingan harta pailit melalui pelepasan hak yang memenuhi unsur tidak wajib dilakukan dan sepatutnya tahu bahwa perbuatan tersebut merugikan, serta terjadi satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan dipenuhinya seluruh persyaratan dan dapat dibuktikan oleh kurator, akibat hukum dikabulkannya gugatan *actio pauliana*, maka pelepasan hak atas benda milik debitur pailit dibatalkan dan objek gugatan harus dikembalikan ke dalam harta pailit.

Kata Kunci: *Actio Pauliana*; Debitur; Pailit; Pelepasan Hak Atas Benda

Indralaya, Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. M. Syaifuddin, S. H., M. Hum.
NIP. 197307281998021001

Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S. H., M. Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum dibentuknya Pengadilan Niaga berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan (yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998), Indonesia tidak mempunyai Pengadilan Niaga sebagaimana Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) yang sudah eksis di Inggris sejak 1896.¹ Peralihan kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara perniagaan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga terjadi setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 merupakan fenomena baru dalam dunia peradilan Indonesia. Keberadaan Pengadilan Niaga sebagai lingkup peradilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan respon dari globalisasi ekonomi terutama dipicu oleh krisis moneter.² Sekitar 1998, Indonesia dihadapi dengan krisis moneter yang menimbulkan keterpurukan pada berbagai perusahaan. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan yang kemudian menimbulkan dampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia, serta

¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guid To The Commercial Court*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 2.

² NEE, *Berbincang Dengan Elijana, Sesepeuh Hakim Niaga*, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/berbincang-dengan-elijana--sesepeuh-hakim-niaga-lt58ca00758eb6b/>, diakses pada 25 Agustus 2022.

menimbulkan kesulitan terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan usaha.

Pada kondisi perekonomian yang terpuruk akibat krisis moneter ini, Indonesia menandatangani kerja sama dengan *Internasional Monetary Fund* (IMF) dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dana dalam menanggulangi masa krisis moneter tersebut. Kerja sama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan *Letter of Intent – Memorandum on Economic and Financial Policies*.³ Berdasarkan *Letter of Intent – Memorandum on Economic and Financial Policies*, Indonesia pun diwajibkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan baru terkait dengan kepailitan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah pun membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian sebagai undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum tetap melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Dengan didasarkan pada peraturan perundang-undang tersebut, Pengadilan Niaga dibentuk dan mempunyai tugas pertamanya, yaitu memeriksa dan memutus perkara Kepailitan. Namun, undang-undang tersebut dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang mana berdasarkan undang-undang tersebut, tugas dari Pengadilan Niaga tidak hanya sebatas kepailitan, tetapi mencakup perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.cit.*, hlm. 3.

(disebut PKPU). Seiring dengan berjalannya waktu kewenangan dari Pengadilan Niaga pun terus mengalami perluasan. Hingga saat ini, Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU, sengketa Hak Kekayaan Intelektual, seperti desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, merek dan indikasi geografis, serta sengketa likuidasi bank.

Terkait dengan Perkara Kepailitan dan PKPU dalam Pengadilan Niaga tidak hanya memeriksa dan memutus permohonan Kepailitan dan PKPU saja, tetapi terdapat pula permohonan gugatan lain-lain dalam Kepailitan dan PKPU. Gugatan lain-lain ini, tidaklah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU).⁴ Namun, dasar hukum dari gugatan lain-lain ini dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan **hal-hal lain** yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Frasa **hal-hal lain** selanjutkannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

⁴ Pandapotan Pintu Batu, *Mengenal Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan*, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-gugatan-lain-lain-dalam-kepailitan-lt606db6c175b4e>. , diakses pada 25 Agustus 2022.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Pembahasan dalam penelitian ini akan terfokus pada gugatan lain-lain *actio pauliana*. Secara umum, menurut Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *actio pauliana* merupakan hak yang diberikan kepada kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap perbuatan debitur yang dianggap merugikan kreditur. Dalam Kepailitan dan PKPU, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU secara tersirat mengartikan bahwa *actio pauliana* pada Kepailitan dan PKPU merupakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kepentingan kreditur. Gugatan *actio pauliana* dalam Kepailitan dan PKPU ini diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga.

Terdapat temuan dalam gugatan *actio pauliana* pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan batalnya pelepasan hak atas benda milik debitur, yaitu pada putusan nomor 24/ Pdt.Sus.GLL-*Actio Pauliana*/ 2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 101/ Pdt.Sus-PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan tersebut dimohonkan oleh kurator terhadap debitur pailit karena adanya dugaan upaya pengalihan harta pailit oleh PT. Dimas Utama (Dalam Pailit) selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan N. R. Indriati, S.E., S.H., M.Kn. selaku istri dan ahli waris Alm. Buyung Rachmad Buchory, S.H., M.H. selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. Upaya pengalihan harta pailit tersebut dilakukan oleh para tergugat melalui pelepasan hak atas benda.

Menurut Tergugat disebutkan bahwa pelepasan hak terhadap benda tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian secara subjektif maupun objektif. Selain itu, pelepasan hak yang dilakukan oleh para tergugat ini telah dilakukan jauh sebelum Tergugat I dinyatakan pailit. Maka, jika didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, seharusnya pembatalan pelepasan hak atas benda milik debitur akibat gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator pada kasus ini tidak dapat terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan keadaan yang menjadi alasan gugatan *actio pauliana* diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga, serta gugatan *actio pauliana* yang dapat mengakibatkan batalnya pelepasan hak atas benda milik debitur yang sudah ada sebelum putusan pailit diucapkan oleh hakim di Pengadilan Niaga dengan berdasarkan pada putusan nomor 24/ Pdt.Sus.GLL-Actio Pauliana/ 2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 101/ Pdt.Sus-PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Jkt. Pst. Kemudian pembahasan ini akan dilakukan secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Batalnya Pelepasan Hak Atas Benda Milik Debitur Akibat Gugatan Actio Pauliana yang Diajukan Oleh Kurator Kepada Pengadilan Niaga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana keadaan yang dapat menjadi alasan gugatan *actio pauliana* diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator dapat mengakibatkan batalnya pelepasan hak atas benda milik debitur yang sudah ada sebelum putusan pailit diucapkan oleh hakim di Pengadilan Niaga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis keadaan yang menjadi alasan diajukannya gugatan *actio pauliana* oleh kurator kepada Pengadilan Niaga.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator dapat mengakibatkan batalnya pelepasan hak atas benda milik debitur yang sudah ada sebelum putusan pailit diucapkan oleh hakim di Pengadilan Niaga berdasarkan putusan nomor 24/ Pdt.Sus.GLL-Actio Pauliana/ 2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 101/ Pdt.Sus-PKPU/ 2017/ PN.Niaga. Jkt. Pst.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur atau sumber bacaan yang dapat digunakan untuk keperluan dalam dunia pendidikan hukum. Secara khusus, penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur terkait dengan permasalahan batalnya pelepasan hak atas benda milik debitur

akibat gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. **Bagi kreditur**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kreditur dalam memahami gugatan *actio pauliana* kepailitan pada Pengadilan Niaga yang dapat diajukan oleh kurator apabila debitur dianggap melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan kreditur dalam berlangsungnya proses kepailitan.
- b. **Bagi debitur**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap debitur untuk lebih memperhatikan terkait dengan pelepasan hak atas benda yang tidak boleh dilakukan terhadap suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditur dalam proses kepailitan yang kemudian dapat menimbulkan pembatalan hak atas benda akibat gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga.
- c. **Bagi Kurator**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kurator dalam menjalankan tugasnya dalam proses pemberesan dan pengurusan harta pailit milik debitur pailit apabila ditemukan adanya dugaan pengalihan harta pailit oleh debitur pailit.
- d. **Bagi Hakim Pengawas**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap hakim pengawas dalam menjalankan kewenangannya pada proses

pengawasan pemberesan dan pengurusan harta pailit, terkhusus apabila ditemukannya adanya upaya pengalihan harta pailit oleh debitur pailit.

- e. **Bagi Hakim Pemutus Perkara Kepailitan**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap hakim pemutus perkara kepailitan dalam menjalankan kewenangannya dalam memutus dan mengadili perkara kepailitan yang berhubungan dengan pembatalan pelepasan hak atas benda melalui gugatan *actio pauliana* pada Pengadilan Niaga.
- f. **Bagi Masyarakat**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami keadaan yang menjadi alasan gugatan *actio pauliana* diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga, serta gugatan *actio pauliana* yang dapat mengakibatkan batalnya pelepasan hak atas benda milik debitur yang sudah ada sebelum putusan pailit diucapkan oleh hakim di Pengadilan Niaga.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Dalam Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Berbagai teori hukum yang telah dikemukakan Socrates hingga Francois Geny, menyatakan bahwa keadilan merupakan mahkota hukum.

Skala keadilan dari setiap tempat sangatlah bervariasi, setiap skala didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan

ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵ Di Indonesia sendiri, secara umum nilai-nilai keadilan merupakan cerminan dari sikap hidup karakteristik bangsa Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu didasarkan pada nilai proporsional, keseimbangan, kepatutan, iktikad naik, serta perlindungan.⁶ Terkait keadilan dengan berdasarkan pada nilai proporsional ini dilandasi oleh teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam teori tersebut jelas disebutkan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional.⁷

Pada hukum kepailitan, keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang memiliki hak atau berkepentingan dalam perkara kepailitan. Keadilan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih (kreditur) yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.⁸ Selain itu, dengan keadilan ini diperlukan pula untuk mencegah kesewenangan debitur yang tidak jujur selama berlangsungnya proses kepailitan.

⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

⁶ Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, Edisi Desember Tahun 2018, hlm. 108.

⁷ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 2, Edisi Desember Tahun 2020, hlm. 190.

⁸ Fitri N. Heriani, *Menerapkan Asas Keadilan Dalam Konsep Hukum Kepailitan Di Indonesia*, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menerapkan-asas-keadilan-dalam-konsep-hukum-kepailitan-di-indonesia-lt59bdda7fc02ad>. , diakses pada 31 Agustus 2022.

Dalam perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia, seringkali ditemukan adanya ketidakjujuran. Hal ini dapat dilihat dengan adanya debitur pailit yang tidak jujur dalam memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh kurator untuk menjalankan tugasnya dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitur pailit. Menurut John Rawls, dalam bukunya yang berjudul “*A Theory of Justice*”, mengatakan bahwa *Justice as Fairness* yang berarti keadilan sebagai kejujuran.⁹ Tentu ketidakjujuran yang dilakukan oleh debitur ini jelas bertentangan dengan dengan teori keadilan sebagai kejujuran. Untuk mewujudkan keadilan sebagai kejujuran dalam kepailitan terkait dengan kewenangan dari kurator ini, maka diperlukan suatu upaya hukum yang dapat dimohonkan oleh kurator dalam menjalankan pengurusan dan pemberesan apabila debitur didapati melakukan ketidakjujuran dalam proses kepailitan.

2. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari kata *overeenkomst*. Namun, istilah *overeenkomst* diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana, diantaranya menurut KUH Perdata, Utrecht, dan Subekti istilah *overeenkomst* diartikan sebagai perjanjian. Sementara, R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan istilah *overeenkomst* sebagai persetujuan.

Dalam suatu perjanjian terkandung makna bahwa janji harus ditepati atau janji adalah utang.¹⁰ Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para

⁹ Hendra Haryanto dan John Calvin, Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 1, Edisi Juli Tahun 2021, hlm. 3.

¹⁰ Niru Anita Sinaga, *Loc.cit.*

pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak.¹¹ Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹² Sementara, menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹³ Maka, dengan dipenuhinya keempat syarat sah perjanjian tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kata sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian, sedangkan hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum artinya perjanjian tersebut sejak awal mula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah

¹¹ *Ibid.*

¹² P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 285.

¹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 1.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guid To The Commercial Court*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwis Anatami, 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan : Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana.
- Ivida Suci Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan: Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P. N. H. Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ed.4, Malang: UMMPress, 2020.
- Rio Christiawan, 2020, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok: Rajawali Pers.
- Salim HS, 2019, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Serlika Aprita, 2016, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Makasaar: Pena Indis.

- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia : Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis : Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Ed. 9, Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

- Adriel Michael Tirayo, Problematik Definisi Harta Pailit Dalam Kepailitan Dan PKPU Untuk Mencapai Kepastian Hukum, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 10, No. 2, Edisi Mei-Agustus Tahun 2022.
- Alvi Yahya, Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang Dengan Hak Preferen, *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 1, Edisi Desember Tahun 2014.
- Anak Agung Istri Berliana Permatasari dan Ida Bagus Putu Utama, Analisa Yuridis Perjanjian Kredit Dalam Gugatan *Actio Pauliana* Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 214/ Pdt/ 2017/ PT. DKI, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 12, Edisi Juli Tahun 2019.
- Arijna Nurin Sofia, Kedudukan Hak Suara Kreditur Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 4, Edisi Juli Tahun 2020.
- Charla Ferina Anindra dan Teddy Anggoro, Implementasi Kewenangan Kurator Dalam Mengajukan Gugatan *Actio Pauliana* Berdasarkan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, (*PALAR*) *Pakuan Law Review*, Vol. 7, No. 2, Edisi Juli - Desember Tahun 2021.
- Dedy Tri Hartono, Perlindungan Hukum Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2016.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan *Actio Pauliana*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 2, Edisi Agustus Tahun 2019.
- Geral Timothy Alwin Terok, Olga A. Pangkrego, dan Roy V. Karamoy, Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2, Edisi April Tahun 2022.

- Hendra Haryanto dan John Calvin, *Actio Pauliana* Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 1, Edisi Juli Tahun 2021.
- I Gede Artha dan Ni Putu Winda Adilla Putri, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Pada Perkara Kepailitan, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8, No. 3, Edisi Juni Tahun 2020.
- I Komang Indra Kurniawan dan Ngakan Ketut Dunia, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Natuurlijke Persoon) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya Actio Pauliana, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 3, No. 1, Edisi Januari Tahun 2015.
- Isdian Anggraeny, Peran Pengadilan Niaga Akibat Adanya Kreditur Fiktif Dalam Kepailitan, *Yurispruden*, Vol. 1, No. 2, Edisi Juni 2018.
- Istiana Heriani, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Al 'Ulum*, Vol. 61, No. 3, Edisi Juli Tahun 2014.
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 2, Edisi Desember Tahun 2020.
- Ladju Kusmawardi dan Kholis Roisah, Penerapan Hukum Acara Pengadilan Niaga Yang Berada Dalam Lingkup Peradilan Umum, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 16, No. 1, Edisi Oktober Tahun 2018.
- Luthvi Febryka Nola, Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, Edisi November Tahun 2018.
- M. Alvi Syahrin, *Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya*, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Edisi Desember Tahun 2017.
- Moh Kurniawan, Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Edisi Maret 2018.
- Nicky Yehezkiel Singal, Fritje Rumimpunu, dan Grace H. Tampongangoy, Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1, Edisi Januari Tahun 2022.
- Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, Edisi Desember Tahun 2018.

- Rachmadi Usman, Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1, Edisi Januari Tahun 2021.
- Rahmi Zubaedah, Pengalihan Harta Kekayaan Debitor Pailit Tanpa Sepengetahuan Kurator Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 5, No. 2, Edisi September Tahun 2022.
- Rai Mantili, *Actio Pauliana* Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *JHAPER*, Vol. 6, No. 2, Edisi Desember Tahun 2020.
- Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan, *Jurnal Akses*, Vol.12, No. 2, Edisi Desember 2020.
- Sri Redjeki Slamet, Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur, *Forum Ilmiah*, Vol. 13, No. 1, Edisi Januari 2016.
- Yulia, Penerapan Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012 Antara PT. Telkomsel Melawan PT. Prima Jaya Informatika), *Premise Law Journal*, Vol.4, No. 8, Edisi Tahun 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.
- Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh Tim Redaksi Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: Bhuana Ilmu, 2017.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 24/ Pdt.Sus.GLL-Actio Pauliana/ 2018/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo. Nomor 101/ Pdt.Sus-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. Jkt. Pst.

INTERNET

- Admin, Pahami Apa Itu Boedel Pailit, 2023, <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-boedel-pailit/>, diakses pada 3 Februari 2023.

- Asep Nursobah, Pengadilan Khusus, 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1816-pengadilan-khusus>., diakses pada 22 November 2022.
- Fitri N. Heriani, Menerapkan Asas Keadilan Dalam Konsep Hukum Kepailitan Di Indonesia, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menerapkan-asas-keadilan-dalam-konsep-hukum-kepailitan-di-indonesia-lt59bdda7fc02ad> , diakses pada 31 Agustus 2022.
- M. Hadi Shubban, Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Prorata Parte, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc> , diakses pada 25 Agustus 2022.
- NEE, Berbincang Dengan Elijana, Sesepuh Hakim Niaga, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/berbincang-dengan-elijana--sesepuh-hakim-niaga-lt58ca00758eb6b/> , diakses pada 25 Agustus 2022.
- Pandapotan Pintu Batu, Mengenal Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-gugatan-lain-lain-dalam-kepailitan-lt606db6c175b4e> . , diakses pada 25 Agustus 2022.
- Rio Christiawan, Urgensi Perluasan Kompetensi Pengadilan Niaga, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-perluasan-kompetensi-pengadilan-niaga-lt5feaba0c4d2e8?page=2> . , diakses pada 22 November 2022.
- Sovia Hasanah, Perbedaan Panitia Kreditur Sementara Dengan Panitia Kreditur Tetap, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-panitia-kreditur-sementara-dengan-panitia-kreditur-tetap-lt5ab06e2c9d4e6>., diakses pada 12 Januari 2023.